

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kasus investasi ilegal semakin meningkat akhir-akhir ini di Indonesia. Korban seringkali terlibat dalam kegiatan ilegal. Ini dianggap ilegal karena dioperasikan tanpa izin dari otoritas terkait. Investasi ilegal tidak bisa ditoleransi karena menimbulkan kerugian serius bagi masyarakat. Godaan untuk meraup untung besar dan instan membuat masyarakat lengah. Kerugian akibat investasi ilegal mengancam seluruh lapisan masyarakat yang berminat berinvestasi. Seiring berkembangnya teknologi finansial (Fintech), layanan online ilegal pun semakin meningkat. Penipuan investasi dapat didefinisikan sebagai penipuan apa pun yang melibatkan saham, obligasi, komoditas, kemitraan terbatas, real estate, atau jenis investasi lainnya dan sering kali mengandalkan janji dan kontrak palsu yang mendorong atau memaksa target untuk melakukannya.<sup>1</sup>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan Lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi, tugas, tanggung jawab, dan hak mengendalikan serta mengawasi seluruh Lembaga keuangan di Indonesia. Tanggung jawab OJK diatur dalam UU No. 21 tahun 2011 yang artinya sistem mempunyai kekuasaan mengatur dan mengendalikan. Namun hal ini tidak berarti bahwa OJK merupakan badan yang mempunyai kewenangan luas, dapat mengarah pada institusi seperti lembaga keuangan yang menawarkan jasa tanpa pengawasan.<sup>2</sup>

Undang-undang yang mengatur Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan didasarkan pada harapan supaya Otoritas Jasa Keuangan dalam memperkuat perlindungan sektor jasa keuangan dan memaksimalkan perlindungan konsumen di sektor keuangan, dan sektor pelayanan. Perlindungan konsumen bermula dari Pasal 1 ayat 3 No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa

---

<sup>1</sup> Tambunan, D., & Hendarsih, I. (2022). Waspada Investasi Ilegal di Indonesia. *Perspektif: Jurnal Ekonomi dan Manajemen Akademi Bina Sarana Informatika*, 20(1), 108-114

<sup>2</sup> Takalamingan, F. T. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Terhadap Pendirian Perusahaan Investasi Ilegal Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. *Lex et Societatis*. 9(1).

Keuangan dan Pasal 1 ayat 1 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen merupakan jaminan kepastian hukum bagi konsumen yang sudah memenuhi ketentuan menyusul adanya pelanggaran hak-hak konsumen yang dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).

Makna perlindungan konsumen sektor jasa keuangan tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013, sebagaimana membangun proses perlindungan konsumen menjadi handal, memperkuat hak-hak konsumen dan meningkatkan kesadaran perusahaan yang bergerak di pasar jasa keuangan akan pentingnya perlindungan konsumen dalam rangka memperkuat keyakinan masyarakat terhadap industri jasa keuangan. Dari penjelasan di atas terlihat bahwa pentingnya perlindungan konsumen industri keuangan adalah dapat meningkatkan keyakinan konsumen pada perusahaan PUJK untuk memberikan produk/jasa industri keuangan. Penanganan masalah konsumen pada industri jasa keuangan bisa ditangani dalam berbagai langkah, antara lain:

- a. Penanganan keluhan dapat diselesaikan dalam Lembaga Jasa Keuangan sebagai Penyelesaian Sengketa Internal.
- b. Penanggulangan masalah pada lembaga peradilan maupun ekstrasudisial (penyelesaian sengketa eksternal) apabila penyelesaian sengketa secara internal tidak memungkinkan.
- c. OJK menyediakan penanganan penyelesaian sengketa<sup>3</sup>

Banyak orang yang tergiur untuk berinvestasi dalam bentuk tabungan, saham, trading forex, dll. karena banyaknya manfaat yang dapat mereka peroleh dari kegiatan investasi tersebut. Sebelum berinvestasi, seseorang harus memahami perusahaan yang memungkinkan investasi tersebut. Namun kenyataannya, banyak perusahaan yang melakukan penggalangan dana tidak memiliki izin resmi dari otoritas terkait. Respon masyarakat terhadap produk investasi cukup tinggi karena orang mudah tergiur dengan tingginya keuntungan yang diperoleh dari produk investasi tersebut. Sifat perusahaan yang mudah terpicat untuk meraup keuntungan tinggi dan lalai dalam produk investasi memberikan peluang bagi sebagian individu

---

<sup>3</sup> Wibowo,D.E.(2019).Penerapan Konsep Utilitarianisme untuk mewujudkan perlindungan konsumen yang berkeadilan kajian peraturan otoritas jasa keuangan nomor:1/POJK/07/2013 Tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.Syariah:Jurnal Hukum dan Pemikiran,19(1).hal.23-

untuk mengembangkan produk investasi ilegal dengan penawaran yang jauh lebih menguntungkan dan menjanjikan dibandingkan investasi legal pada umumnya. Respon masyarakat terhadap investasi ilegal tidak lepas dari tingkat literasi keuangannya. Pada Survei Literasi Nasional tahun 2016 yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hanya 29,66% penduduk Indonesia yang tergolong berpendidikan baik (Strategi Nasional Edukasi Keuangan Indonesia (versi 2017), 2017: 17).<sup>4</sup>

Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah karena banyak masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan modus investasi. Investasi palsu di Asus menjadi semakin umum di dalam perusahaan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari ketidakmampuan individu dalam mengarungi dunia finansial dan digital hingga keinginan untuk memperoleh keuntungan dengan cepat dan mudah. Mengingat banyaknya korban dari contoh investasi ilegal di atas, maka sudah selayaknya pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada korban investasi ilegal yang mengalami kerugian.

Keamanan nasabah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 dengan nama lain UUPK. UUPK merupakan landasan utama perlindungan konsumen di Indonesia dan berfungsi sebagai kerangka untuk mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum perlindungan konsumen.<sup>5</sup> Mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang meningkatkan produktivitas dan efisiensi produsen barang atau jasa yang mereka produksi untuk mencapai tujuan bisnisnya, perlindungan konsumen baik secara material maupun formal menjadi semakin penting. Untuk mencapai dan mencapai kedua hal tersebut secara langsung dan tidak langsung, konsumen umumnya merasakan dampaknya. Pemberian penjelasan yang salah terutama bergantung pada mutu keterangan yang diberikan. Bahwa, informasi tersebut diberikan salah dan hanya bertujuan untuk memikat investor, yang dianggap sebagai kejahatan korporasi. Informasi ini tidak memberikan

---

<sup>4</sup> Samosir, J.H. (2018). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Ilegal. *Jurnal Privat Law*, (62), hal. 238

<sup>5</sup> E. Benia, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi Digital Asset Kripto Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.," *Padjajaran Law Review* 10, no. 1 (2022), E Benia – Padjajaran Law Review, 2022-jurnal.fh.unpad.ac.id

investor wawasan dan penilaian yang cukup untuk memungkinkan mereka membeli atau menjual saham.<sup>6</sup>

Ketika masyarakat berinvestasi, seringkali mereka kurang memperhatikan karena sebagian besar pesan investasi menekankan manfaat (return) tanpa menjelaskan risiko berinvestasi. Apapun investasi yang Anda pilih, ada dua hal yang sangat perlu Anda pahami, yaitu besarnya keuntungan yang ditawarkan (yield) dan besarnya risiko (risk). Masih banyaknya kasus investasi bodong menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap keamanan investasi masih belum terdepan dan sebagian besar hanya tertarik pada keuntungan yang diberikan. Padahal, investor harus selalu menjaga keamanan investasinya. Kebanyakan orang belum memahami bahwa pengaturan penanaman modal di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang secara garis besar membedakan antara penanaman modal asing (FDI) dan penanaman modal tidak langsung.<sup>7</sup>

Kasus Investasi Bodong Pada Januari 2023, Satgas Waspada Investasi (SWI) kembali menemukan 10 perusahaan yang menawarkan penawaran investasi ilegal tanpa izin. Berdasarkan informasi yang diterima, SWI akan melakukan tindakan pemblokiran website/aplikasi dan menyampaikan laporan informasi ke unit penyidik kepolisian agar dapat diambil tindakan yang tepat. Persoalan investasi ilegal ini ditangani bersama oleh seluruh anggota SWI dari 12 kementerian/lembaga. Penghapusan investasi ilegal sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Selama masyarakat tergiur dengan tawaran suku bunga tinggi tanpa memperhatikan legalitas atau keadilan, para penjahat akan terus menemukan metode baru.

Akibat yang ditimbulkan bagi para korban penanaman modal ilegal tersebut adalah:

1. Rendahnya literasi di masyarakat. Diketahui bahwa tingkat literasi keuangan di Indonesia hanya sebesar 38,03% pada tahun 2019. Pada tahun 2021, angka kompetensi digital kini sebesar 3,49. Masyarakat belum mengetahui

---

<sup>6</sup> Indra Surya; M. Irsan Nasarudin, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, ed. Ivan Yustiavandana, 1<sup>st</sup> ed. (Jakarta: Kencana, 2004). Hal. 227

<sup>7</sup> Pratiwi, C., Yunarti, S., & Asriyati, A. (2021). Pemanfaatan Media Sebagai Saluran Untuk Memperoleh Informasi Tentang Investasi. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(3), Hal. 102

manfaat dan risiko nyata dari produk keuangan selain tabungan, apalagi risiko yang terkait dengan investasi.

2. Mau untung cepat dengan cara mudah.

korban dijanjikan keuntungan sebesar 80-85% dari nilai atau dana buka perdagangan yang ditentukan setiap trader atau si korban. Menurut OJK, total kerugian masyarakat yang disebabkan investasi ilegal di Indonesia sebesar Rp 117,4 triliun dalam satu dekade terakhir

3. Orang mudah tergoda dan terpengaruh.

Saat ini, banyak kasus seperti yang terjadi pada seorang influencer dengan banyak pengikut yang berkedok investasi palsu, menjanjikan pengikutnya bahwa mereka dapat bergabung dengan perusahaan dan mempelajarinya, yang mengakibatkan banyak korban menderita kerugian besar di perusahaan. bagian dari tindakan influencer.<sup>8</sup>

Berdasarkan permasalahan yang ada, penulis melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perlindungan hukum perusahaan melalui lembaga yang diberi wewenang oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap badan-badan ilegal dan kemudian menyajikannya dalam bentuk disertasi yang berjudul: “PERAN SATUAN TUGAS (SATGAS) WASPADA INVESTASI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP INVESTASI BODONG ”.

---

<sup>8</sup> <https://www.ojk.go.id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Awal-2023,-Satgas-Waspada-Investasi-Temukan-10-Entitas-Investasi-Tanpa-Izin-Dan-50-Pinjaman-Online-Tanpa-Izin.aspx>)